

**MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR  
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM**



**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir**

**Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh :

**Nur Halim**

**NIM : 1610111011**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2023**

## PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Nur Halim

NIM : 1610111011

Judul : Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR  
Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  
Pemilihan Umum

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan  
sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 25 Juli 2023

Dosen Pembimbing,

  
Icha Cahyaningrum, S.H., M.H.  
NPK. 1990050611703780

**PENGESAHAN**

**MEKANISME PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA  
DPR MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 31 Juli 2023

Tempat : Ruang 3.13 (Ruang Ujian Skripsi FH)

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

  
Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK. 19810521111703779


  
Lutfiah Ubaidillah, S.H., M.H.  
NPK. 1988011711703781

Anggota

  
Icha Cahyaning Wiri, S.H., M.H.  
NPK. 1998050611703780

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



  
H. Syafatna, S.H., M.Hum.  
NPK. 1961010418809225

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Halim

NIM : 1610111011

Judul : Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR  
Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  
Pemilihan Umum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Juli 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Nur Halim  
NIM 1610111011

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Inna ma'al-'usri yusrā*

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

QS. Al Insyirah : 6

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepad-Ku agar mereka memperoleh kebenaran”

QS. Al-Baqarah : 286



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Bejo dan Mariyatun atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan sejak saya lahir hingga saat ini.
2. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
3. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Justitia
4. Seluruh jajaran dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan saya ilmu dan juga membantu melancarkan studi saya di Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Sahabat, rekan dan teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Almamater saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Kampus saya tercinta Universitas Muhammadiyah Jember

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah penyusunan skripsi yang berjudul “Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
2. Bapak Drs. Sulistyono, M.Si selaku dosen pendamping akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember sekaligus Sekretaris Penguji.
3. Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Bapak Ahmad Suryono, S.H.,M.H selaku Ketua Penguji dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Bejo dan Ibunda Mariyatun serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan viii mendukung sampai saat ini.

8. Sahabat saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Justitia.
9. Seluruh teman-teman dan juga adik-adik saya yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan.

Jember, 20 April 2023

Penyusun





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Permasalahan .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
1.5 Metode Penelitian .....	16
1.5.1 Metode Pendekatan.....	16
1.5.2 Jenis Penelitian.....	17
1.5.3 Bahan Hukum .....	18
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	19
2.1 Negara Hukum .....	20
2.2 Pemilihan Umum dan Partai Politik .....	21
2.3 Lembaga Perwakilan.....	23

2.4 Penggantian Antar Waktu .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	36
3.2 Penggantian Antarwaktu (PAW) Nazarudin Kiemas DPR RI Dapil Sumatera Selatan Oleh Reizky Aprilia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	41
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Simpulan .....	48
4.2 Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

